



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Lidya Tri Adistia Pramudita

6071801055

Bandung

2022



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Lidya Tri Adistia Pramudita

6071801055

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022



Parahyangan Catholic University
Faculty of Social Science and Political Science
Public Administration Study Program

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementation of the Fulfillment of Children's Rights in Participating in
the City of Bandung**

Thesis

By

Lidya Tri Adistia Pramudita

6071801055

Bandung

2022



Parahyangan Catholic University
faculty of Social Science and Political Science
Public Administration Study Program

Terakreditasi Unggul

SK BAN-PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Implementation of the Fulfillment of Children's Rights in Participating in
the City of Bandung**

Thesis

By

Lidya Tri Adistia Pramudita

6071801055

Pembimbing

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Lidya Tri Adistia Pramudita
Nomor Pokok : 6071801055
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 06 Juli 2022
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Indraswari, M.A., Ph.D.

:  21 Juli 2022

Sekretaris

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

:  21 Juli 2022

Anggota

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

:  21 Juli 2022

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Tri Adistia Pramudita
NPM : 6071801055
Jurusan Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota Bandung

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah milik saya sendiri di bawah bimbingan pembimbing dan bukanlah merupakan karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik. Karya atau pendapat pihak lain yang saya kutip, telah ditulis mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini dibuat dan ditulis langsung oleh penulis yakni saya sendiri sebagai peneliti merupakan pernyataan yang dapat di pertanggungjawabkan dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Juni 2022

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'MELAYATI', and 'TEMPER'. The signature is written in black ink over the stamp.

Lidya Tri Adistia P

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	2%
2	repository.unpar.ac.id Internet Source	1%
3	ppid.bandung.go.id Internet Source	1%
4	bandungwetan.bandung.go.id Internet Source	1%
5	lpajabar.blogspot.com Internet Source	1%
6	repository.ung.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
9	odishalahuddin.wordpress.com Internet Source	<1%

ABSTRAK

Nama : Lidya Tri Adistia Pramudita

NPM : 6071801055

Judul : Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota
Bandung

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung dengan menggunakan Teori Donald P. Warwick. Model ini menyebutkan terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan implementasi yaitu (1) Kemampuan Organisasi, (2) Informasi, (3) Dukungan, dan (4) Pembagian Potensi.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara: (1) Wawancara, (2) Studi Dokumen. Wawancara dilakukan dengan 2 informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, 2 informan dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan 8 informan dari Forum Komunikasi Anak Kota Bandung.

Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi hak anak dalam berpartisipasi sudah cukup baik hal ini disebabkan karena adanya ruang partisipasi anak yang diberikan ketika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan sehingga anak memiliki kesempatan menyampaikan suaranya didepan Walikota dan SKPD Kota Bandung walaupun hingga saat ini suara yang disampaikan belum diketahui secara pasti menjadi prioritas pemerintah atau tidak serta poin apa saja yang telah terimplementasikan. Selain itu, berdasarkan hasil analisis juga menunjukkan bahwa (1) Kemampuan organisasi sudah baik, DP3A memahami tentang hak partisipasi anak dan implementasinya, menjalin relasi dengan baik dan memiliki SOP. (2) Informasi yang diberikan oleh DP3A tentang hak partisipasi anak belum optimal, informasi hanya dimuat di *instagram* dan hanya sebatas foto kegiatan. (3) Dukungan yang diberikan DP3A sudah baik terbukti dengan pemberian anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan hak partisipasi anak. (4) Pembagian potensi sudah baik, terbukti dengan memahami pembatasan wewenang yang dimiliki antar anggota serta potensi yang sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Berdasarkan pada beberapa temuan dalam implementasi pemenuhan hak partisipasi anak, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yaitu, menyelenggarakan kegiatan diskusi rutin, memaksimalkan peran media sosial dan memberikan serta memfasilitasi ruang partisipasi anak.

Kata Kunci: *Implementasi, hak partisipasi anak, pemenuhan hak anak*

ABSTRACT

Name : Lidya Tri Adistia Pramudita
Student Number : 6071801055
Title : Implementation of the fulfillment of children's Rights in participating in the city of Bandung

The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the fulfillment of children's participation rights in the city of Bandung using Donald P. Warwick's Theory. This model states that there are four variables that need to be considered in successful implementation, namely (1) Organizational Capability, (2) Information, (3) Support, and (4) Sharing Potential. The method used in this research is qualitative with descriptive type. Research data collection techniques are carried out by: (1) Interview, (2) Observation and (3) Document Study. Interviews were conducted with the Bandung City Office of Women's Empowerment and Child Protection, the West Java Child Protection Agency and the Bandung City Child Communication Forum.

The method used in this research is qualitative with descriptive type. Research data collection techniques are carried out by: (1) Interview, (2) Document Study. Interviews were conducted with 2 informants from the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Bandung City, 2 informants from the West Java Child Protection Agency and 8 informants from the Bandung City Child Communication Forum.

Based on the results of data collection and analysis, it shows that the implementation of children's rights to participate is quite good, this is due to the space for children's participation that is given during the Development Planning Deliberation (Musrenbang) so that children have the opportunity to voice their voices in front of the Mayor. and the Bandung City SKPD although until now it is not known whether the voice submitted is a government priority or not and what points have been implemented. In addition, the results of the analysis also show that (1) good organizational skills, DP3A understands children's participation rights and their implementation, establishes good relations and has SOPs. (2) The information provided by DP3A regarding children's participation rights has not been maximized, the information is only posted on Instagram and is only limited to photos of activities. (3) The support provided by DP3A has been well proven by providing budget and infrastructure for children's participation rights activities. (4) Good distribution of potential, as evidenced by an understanding of the limits of authority possessed between members and the potential in accordance with the tasks carried out. Based on several findings in the implementation of the fulfillment of children's participation rights, the researcher provides several recommendations, namely holding regular discussion activities, maximizing the role of social media and providing and facilitating children's participation spaces.

Keywords: *Implementation, children's participation rights, fulfillment of children's rights*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat mengerjakan dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota Bandung”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi prasyarat dalam menyelesaikan program gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Kota Bandung. Peneliti menyadari bahwa dalam Penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dan berguna untuk penulisan Skripsi kedepannya agar menghasilkan karya tulis yang lebih baik lagi.

Skripsi ini tidak lepas dari hambatan maupun kesulitan yang dialami dan peneliti menyadari juga bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, saran, nasihat, bimbingan dan doa dari pihak lain. Sehingga penulis mengucapkan terima kasih yang paling utama kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua saya yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa, dan mendengarkan berbagai macam keluh kesah selama penyelesaian skripsi. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti berikan kepada Ibu Maria Rosarie Harni Triastuti., S.IP., M.Si. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan membantu penulisan skripsi ini hingga selesai. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Ibu Indraswari., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto., S.IP., MPA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak/Ibu dosen dan jajaran staff Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

5. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA) dan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB).
6. Kakak – kakak saya Cindy Intan Audya Putri dan M. Rizki Purwanto yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
7. Dhifan Fadhilah yang telah membantu, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat serta motivasi selama menyelesaikan skripsi.
8. Teman seperjuangan skripsi dan seperbimbingan Shifa Oktaviani, Katya, Afifah Fadhilah, Valdisa dan Boy yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat.
9. Deva Puspasari yang selalu mendukung dan memberikan banyak informasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Sahabat Grup – Grup: Dama, Devira, Tistry, Niyen, Silva, Nandy dan (alm) Certikar yang telah memberikan semangat dan dukungan, mendengarkan keluh kesah dan menemani selama menyelesaikan skripsi.
11. Sahabat Hayu main yuk: Carin, Alief, Oshwin dan Yafet yang sudah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi.
12. Sahabat Manut: Elis, Zihan dan Dae yang telah mendengarkan berbagai macam keluh kesah dan memberikan motivasi selama menyelesaikan skripsi.
13. Hani Suciana sahabat sekaligus kakak saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Puji Hesriyani Fajrin sahabat saya yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
15. Teman-teman Jabar Bergerak Zillenial yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendengarkan keluh kesah dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri karena berhasil berada pada titik ini. Terima kasih telah berjuang, terima kasih telah bertahan, terima kasih telah berusaha, terima kasih karena sudah berupaya untuk memberikan hasil yang maksimal.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan besar hati menerima kritik dan saran dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Juni 2022



Lidya Tri Adistia Pramudita

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	3
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Terbatasnya kemampuan SKPD dalam memahami hak partisipasi anak	10
1.2.2 Informasi tentang partisipasi anak terbatas.....	11
1.2.3 Ruang Partisipasi Anak terbatas	11
1.2.4 Tidak meratanya kapasitas dan pembentukan kelompok anak.....	12
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	18
KAJIAN PUSTAKA	18
2.1 Konsep Kebijakan Publik	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan	18
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik	20
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	23
2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	24
2.3.1 Pendekatan Top-down	25
2.3.2 Pendekatan Bottom-Up.....	28

2.3.3 Pendekatan Sintesa	29
2.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	30
2.4.1 Teori Donald P. Warwick.....	30
2.5 Hak Partisipasi Anak.....	41
2.6 Kerangka Berpikir	49
2.7 Penelitian terdahulu	51
BAB III.....	54
METODE PENELITIAN	54
3.1 Metode Penelitian	54
3.2 Peran Peneliti.....	56
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	58
3.3 Sumber Data	58
3.4 Metode Pengambilan Data	59
3.4.1 Wawancara.....	60
3.4.2 Studi Dokumentasi.....	60
3.5 Validitas dan Reliabilitas Data	61
3.6 Definisi Teoritis & Operasional	65
BAB IV	69
PROFIL OBJEK PENELITIAN	69
4.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung.....	69
4.2 Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat	71
4.3 Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB).....	74
BAB V.....	80
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	80
5.1 Gambaran Umum	81
5.2 Kemampuan Organisasi.....	86
5.2.1 Kemampuan Teknis DP3A	87
5.2.2 Kemampuan DP3A dalam menjalin Relasi dengan instansi lain	90
5.2.3 Kemampuan DP3A dalam meningkatkan sistem pelayanan	92
5.2.4 Kesesuaian tujuan dengan program yang direncanakan	94
5.3 Informasi.....	98

5.3.1 Sosialisasi untuk penyebaran informasi.....	98
5.3.2 Komunikasi dan Koordinasi antar instansi terkait.....	100
5.3.3 Aplikasi/Platform yang digunakan DP3A dalam penyebaran.....	104
5.4 Dukungan	109
5.4.1 Bentuk dukungan yang diberikan oleh DP3A	110
5.4.2 Intensitas dukungan terhadap program.....	115
5.4.3 Kesesuaian bentuk dukungan dengan kebutuhan	116
5.4.4 Hasil/Dampak apa yang ditunjukkan dari dukungan.....	119
5.5 Pembagian Potensi.....	122
5.5.1 Wewenang dan tanggung jawab DP3A	122
5.5.2 Kesesuaian tugas dengan wewenang	124
5.5.3 Kesesuaian potensi dengan tugas dan tanggung jawab	125
BAB VI.....	131
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	131
6.1 Kesimpulan.....	131
6.2 Rekomendasi	133
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	53
Tabel 3. 1 Tabel Variabel Operasional	68
Tabel 4. 1 Tangga Partisipasi Anak	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Tahun 2018	4
Gambar 2.1 Model Transaksional Perencanaan dan Implementasi	30
Gambar 2.2 Model teori Implementasi	38
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	50
Gambar 4.1 Logo DP3A	69
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DP3A.....	70
Gambar 4.3 Logo LPA	71
Gambar 4.4 Struktur Organisasi LPA	73
Gambar 4. 5 Logo FOKAB.....	74
Gambar 5. 1 Konvensi Hak Anak	95
Gambar 5. 2 Pelatihan Konvensi Hak Anak	96
Gambar 5.3 Forum Komunikasi Anak Kota Bandung.....	96
Gambar 5.4 Rapat Koordinasi.....	104
Gambar 5.5 Website Dinas Kota Bandung	107
Gambar 5.6 Instagram DP3A	108
Gambar 5.7 Website DP3A.....	108
Gambar 5.8 Twitter DP3A	108
Gambar 5.9 Linktree DP3A	109
Gambar 5.10.....	112
Gambar 5.11.....	112
Gambar 5.12.....	113
Gambar 5.13.....	113
Gambar 5.14.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	140
Lampiran 1.2	141
Lampiran 1.3	142
Lampiran 1.4	144
Lampiran 1.5	145
Lampiran 1.6.....	146
Lampiran 1.7.....	144
Lampiran 1.8	145
Lampiran 1.9	146
Lampiran 1.10.....	148
Lampiran 1.11.....	152
Lampiran 1.12.....	156

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki masa modern, berbagai sektor menjadi semakin maju sehingga membuat setiap bangsa di dunia bersaing untuk menciptakan sebuah inovasi dan mempersiapkan dunia yang baik untuk kepentingan dan masa depan umat manusia. Dalam mewujudkan harapan dunia, anak memiliki peran yang sangat penting, sebagai generasi muda dan memiliki banyak kesempatan membuat anak menjadi garda terdepan untuk masa depan yang cerah. Anak merupakan perhiasan dunia, cahaya dan harapan bagi keluarga. Dalam cakupan lebih luas, anak diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang mampu memimpin serta menciptakan sebuah negara yang baik di masa mendatang.

Secara Nasional anak di klasifikasikan berdasarkan usia dan di definisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.¹ Sejak tahun 1946 sebenarnya hak dan perlindungan terus di suarakan oleh dunia bagi anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat itu menyetujui adanya pembentukan sebuah Organisasi yang diberi nama *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada upaya

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat 1

pertolongan pada anak yang terkena bencana. Pada awalnya UNICEF memang dibentuk sebagai sebuah bentuk respon berakhirnya Perang Dunia II yang menyebabkan krisis pangan dan medis dalam skala global, saat itu UNICEF memberikan bantuan pada anak-anak yang terkena porak poranda akibat perang di wilayah Eropa, Tiongkok dan Timur Tengah sehingga dalam namanya terdapat isitilah “*International*” dan “*Emergency*”. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1953 UNICEF memiliki peran yang lebih luas yaitu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan anak-anak di negara berkembang dan berubah menjadi “*United Nations Children’s Fund*”.² Di Indonesia sendiri, UNICEF sudah berkiprah sejak tahun 1948 dan program pertama kali yang dilakukan adalah memberikan bantuan darurat sebagai upaya pencegahan kelaparan masal di Pulau Lombok.³

Pembentukan UNICEF bukan menjadi satu-satunya bukti di suaranya hak dan perlindungan anak, karena selain dibentuknya UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada anak pada tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengeluarkan sebuah Konvensi tentang Hak-Hak Anak atau yang dikenal dengan singkatan KHA. Hak-hak anak yang tercantum dalam KHA adalah Hak untuk bertahan hidup (*Survival Rights*); Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*); Hak atas perlindungan (*Protection Rights*) dan Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).⁴ Momen penting selain konvensi untuk menguatkan komitmen bersama dalam mewujudkan

² Website UNICEF Indonesia. Pertanyaan Umum. Unicef.org. diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/>

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.* Konvensi Hak Anak : Versi Anak-anak

sebuah dunia yang layak bagi anak ialah terselenggaranya Resolusi Majelis Umum PBB 08 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite Ad Hoc pada Sesi Khusus untuk Anak Dokumen itu diberi judul “*A World Fit for Children*” yang memiliki arti sebagai seruan mutlak dari berbagai macam usaha dunia untuk memberikan prioritas lebih kepada masalah masa depan bumi, kelangsungan hidup umat manusia dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup saat ini dan masa mendatang.⁵

Indonesia sebagai salah satu anggota PBB setelah dilaksanakannya Konvensi pada 1989 segera mengambil tindakan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 dan mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang saat ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, kehadiran produk hukum tersebut sebagai upaya agar hak anak semakin di prioritaskan. Dengan berbagai macam peraturan yang ada, Indonesia sepakat bahwa hak anak termasuk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan Indonesia akan selalu berusaha untuk memastikan bahwa seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi.


Berdasarkan hasil Sensus yang dilaksanakan pada tahun 2020 jumlah anak di Indonesia mencapai 29,5 persen atau setara dengan 79,7 juta jiwa dari total penduduk Indonesia jumlah ini merupakan penurunan dari tahun 2010 yang mencapai 81,3 juta jiwa meski begitu penduduk berusia anak tersebut masih sangat banyak jumlahnya.⁶ Melihat banyaknya jumlah penduduk berusia 0-17

⁵ Kompasiana. (25 Juni 2015). “*A World fit for Children (in education)*” diakses dari <https://www.kompasiana.com/chalifaharul/>

⁶ Profil Anak Indonesia 2021

tahun dan melihat dunia begitu gencar mengupayakan perlindungan serta hak anak memacu Indonesia untuk mulai menyusun berbagai macam strategi guna mewujudkan hak dan perlindungan anak.

Hak dan Perlindungan Anak terus diupayakan untuk implementasi yang merata, namun faktanya dalam pemenuhan hak anak berdasarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Kabupaten/Kota 2018 sebuah survey yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dimana hak berpartisipasi anak hanya mendapatkan perolehan 47,5 poin berbanding jauh dengan hak identitas yang mencapai 83,9 poin. Perolehan poin tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.1 Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Tahun 2018

Sumber: Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Kabupaten/Kota 2018.

Berdasarkan grafik diatas membuktikan bahwa pemenuhan hak partisipasi anak masih rendah, padahal mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan pada Pasal 3 bahwa perlindungan

anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁷ Dan dipertegas dalam Undang-Undang tersebut bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.⁸

Secara sederhana, partisipasi anak dapat didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut. Anak perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar hak mereka juga terealisasi.⁹ Adanya peran anak dalam berpartisipasi akan memberikan penilaian yang baik dalam implementasi pemenuhan hak anak dan mampu mewujudkan lingkup yang ramah bagi anak, salah satu kota yang telah memiliki pencapaian yang baik dalam kota ramah anak adalah Kota Bandung. Berdasarkan data dari Buku Profil Anak yang ditulis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Kota Bandung jumlah anak kurang lebih mencapai 800 ribu jiwa.¹⁰ Sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia tentu tidak

⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3

⁸ Ibid. Pasal 10

⁹ Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak KEMENPPPA, "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak"

¹⁰ Buku Profil Anak Kota Bandung 2021

mengejutkan apabila sumber daya manusia berusia anak mencapai angka ratusan ribu, banyaknya jumlah anak juga membuat harapan dan keinginan anak semakin banyak.

Kota Bandung dalam pemenuhan hak partisipasi anak berada pada nilai yang cukup baik dimana dalam penilaian Kabupetan/Kota Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandung memiliki rekam jejak level yang baik dimana pada tahun 2017 Kota Bandung mendapatkan peringkat Madya, pada tahun 2018 dan 2019 mendapatkan peringkat Nindya, pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian KLA akibat pandemi covid yang merajarela, pada tahun 2021 mendapatkan peringkat madya dan pada tahun 2022 berada pada peringkat Nindya yang berpotensi mendapatkan peringkat Utama. Meski memiliki rekam jejak yang baik penurunan peringkat yang terjadi pada tahun 2021 membuat pemerintah Kota Bandung merasa kecewa dan bertanya apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut sehingga akhirnya setelah melihat hasil evaluasi diketahui bahwa hak partisipasi anak yang masih rendah membuat peringkat Kota Bandung dari Nindya menjadi Madya.¹¹

Saat ini sebagai salah satu bentuk pemenuhan dan peningkatan hak partisipasi anak, Kota Bandung membentuk dan membina wadah partisipasi anak yang diberi nama Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB), yang didalamnya beranggotakan seluruh anak dan pengurusnya terdiri dari

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Christine Hartini selaku Kepala Seksi Hak Kebebasan Sipil tanggal 13 Mei 2022 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

perwakilan kelompok-kelompok anak namun pembentukan forum anak tersebut tidak menjamin implementasi pemenuhan hak partisipasi anak berjalan dengan baik. Terbatasnya kemampuan SKPD dalam memahami hak partisipasi anak, terbatasnya informasi tentang partisipasi anak, ruang partisipasi anak yang masih terbatas hingga tidak meratanya pembentukan kelompok anak dan rendahnya kapasitas anak masih menjadi permasalahan yang dihadapi. Dalam permasalahan yang terjadi dan implementasi yang belum maksimal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi aktor utama dalam menangani permasalahan hak partisipasi tersebut, keberadaan DP3A sebagai badan pelaksana sangat penting demi keberlangsungan pemenuhan hak partisipasi anak termasuk dengan perencanaan implementasi yang dilakukan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung dapat dikatakan belum maksimal, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam terkait Implementasi Pemenuhan Hak Partisipasi Anak dengan judul “**Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota Bandung**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas menunjukkan bahwa pemenuhan hak partisipasi anak masih sangat rendah dibandingkan dengan hak lainnya, secara umum pemenuhan hak anak lebih baik di wilayah kota dibandingkan wilayah kabupaten dan pemenuhan hak perlindungan anak adalah yang paling baik. Pemenuhan hak anak yang paling sulit untuk dipenuhi adalah

hak partisipasi anak di mana lebih dari 50% kota dan kabupaten berada pada status rendah¹², padahal menurut Lies Rosdianty Asisten Deputi Tumbuh Kembang Anak dalam Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian PPPA dengan mendengar suara anak, dapat menjadi paham apa kebutuhan, keinginan dan aspirasi mereka. Dengan pengelolaan hak partisipasi anak yang baik bukan tidak mungkin bahwa kasus-kasus kekerasan dan hal lain yang selama ini terus menghantui dapat diminimalisir.¹³ Ketidakpercayaan segelintir orang ini yang menyebabkan sulitnya untuk meningkatkan hak partisipasi, menurut data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) per Provinsi tahun 2018 Hak Partisipasi anak berada pada posisi terendah dengan 49,4 dan memiliki jarak yang cukup jauh dengan hak lainnya seperti Hak tumbuh kembang yang mencapai 54,8, Hak Kelangsungan Hidup yang mencapai 79,3, Hak Identitas yang menyentuh angka 82,8 dan Hak Perlindungan memperoleh angka tertinggi dengan 84,2.¹⁴

Rendahnya hak partisipasi tentu menimbulkan tanda tanya besar, padahal suara anak merupakan kunci utama dalam setiap tahapan proses pembangunan sebuah Kabupaten/Kota. Dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) tanpa melibatkan suara anak di wilayah tersebut adalah salah satu ciri Kabupaten/Kota yang belum dapat dikatakan layak bagi anak. Menurut Karen Malone Ketua Layak Anak Jaringan Asia Pasifik pada acara “*2nd International*

¹² Buku Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota 2018, Hlm. 52

¹³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (13 September 2019). Tingkatkan Partisipasi Anak, Kemen PPPA perkuat peran forum Anak. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2315/tingkatkan-partisipasi-anak-kemen-pppa-perkuat-peran-forum-anak>

¹⁴ IKKA. (2018)

Conference on Child Friendly Asia-Pacific” melibatkan anak dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sangatlah penting bagi orang dewasa untuk mempunyai pandangan yang sama bahwa anak mempunyai kompetensi dan kapasitas untuk berkontribusi pada tataran kebijakan maupun praktik untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan anak dan lingkungan yang berkualitas tercipta sesuai perspektif mereka.

Kota Bandung sendiri sebenarnya sudah mulai mengembangkan Kota Ramah Anak sejak tahun 2004 bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah yang berkomitmen dalam upaya perlindungan anak, namun saat ini hak partisipasi anak di Kota Bandung tidak begitu baik, saat ini banyak pihak yang tidak memahami apa itu hak partisipasi anak bahkan para SKPD meragukan bahwa apa yang anak katakan selama ini merupakan “suara anak” akibat menggunakan bahasa yang terlalu formal, para SKPD banyak yang tidak memahami terkait dengan pentingnya hak partisipasi anak dan bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk pemenuhan hak partisipasi anak. Tidak maksimalnya penyebaran informasi yang dilakukan oleh badan penanggung jawab terkait perlindungan anak juga menjadi hambatan lainnya padahal informasi di masa modern ini dengan mudah dapat disebarakan melalui media sosial agar banyak lapisan masyarakat yang dapat mengakses dimana dan kapan saja, keterbatasan informasi dan kemampuan yang dimiliki oleh orang dewasa baik dari sisi pemerintah dan masyarakat membuat hak partisipasi anak semakin sulit untuk berkembang. Kurangnya ruang partisipasi bagi anak, lemahnya kapasitas anak dan tidak meratanya kelompok anak, pemahaman SKPD yang kurang menjadi

permasalahan-permasalahan yang terus dirasakan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mendapatkan bukti yang dapat dijadikan sebagai identifikasi masalah, yaitu:

1.2.1 Terbatasnya kemampuan SKPD dalam memahami hak partisipasi anak

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 Perwakilan Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) menyatakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai garda terdepan sudah selayaknya untuk memahami terkait pemenuhan hak anak termasuk dengan implementasi pemenuhan hak partisipasi anak namun ternyata masih banyak pihak yang belum memahami apa partisipasi anak dan tak jarang yang meragukan suara anak karena menganggap bahwa anak berada pada usia yang sangat muda untuk mampu menyuarakan apa yang mereka inginkan dan tak jarang mereka dianggap hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa (Misalnya pemerhati anak) untuk mewakili suara mereka karena suara yang disampaikan terlihat begitu kritis dan tepat sasaran.¹⁵

Pemaparan tersebut membuktikan bahwa SKPD belum dapat memahami teknis dan belum memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung, pemahaman yang berbeda bahkan ketidakpercayaan yang hadir membuat sulitnya

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Bara, Bapak Ahmad, Bapak M. Fajar, tanggal 05 Mei 2022 di Sekretariat FOKAB

implementasi dilaksanakan. Jika dikaitkan dengan teori Donald P. Warwick, dalam keberhasilan implementasi diperlukan kemampuan organisasi yang mumpuni baik dari kemampuan organisasi, kemampuan teknis hingga kepada kemampuan melakukan pengembangan sistem pelayanan dari SOP yang dimiliki.

1.2.2 Informasi tentang partisipasi anak terbatas

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan informasi tentang hak partisipasi anak masih sangat sedikit dan jarang mendapatkan perhatian sehingga banyak SKPD, masyarakat bahkan anak sendiri yang tidak memahami apa partisipasi anak dan bagaimana implementasinya.¹⁶ Selain berdasarkan hasil wawancara, publikasi terkait dengan hak partisipasi anak masih sangat minim. Hal tersebut dibuktikan oleh sosial media dinas-dinas yang berada pada gugus tugas KLA dan dinas yang berfokus pada perlindungan anak belum menampilkan informasi hak partisipasi anak sehingga dari pemaparan tersebut membuat implementasi pemenuhan hak anak dalam berpartisipasi masih rendah dan apabila dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh Donald P Warwick informasi menjadi salah satu factor yang harus diperhatikan jika ingin berhasil.

1.2.3 Ruang Partisipasi Anak terbatas

Keberadaan Forum Anak merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hak partisipasi anak, forum anak sebagai wadah aspirasi

¹⁶ Ibid.

anak diharapkan dapat di manfaatkan oleh anak sebagai fasilitas yang mereka miliki. Namun karena kepercayaan SKPD yang didapatkan masih kurang mengakibatkan ruang partisipasi anak masih terbatas, menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan ruang partisipasi anak masih sangat terbatas dalam menyuarakan haknya ketika berada dalam suatu kegiatan audiensi atau program-program dinas anak hanya dijadikan sebagai pelengkap, kehadiran anak hanya menjadi salah satu syarat untuk memenuhi penilaian KLA.¹⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut ditemukan relevansi antara indikasi masalah dengan teori Donald P. Warwick variabel Dukungan, keberhasilan implementasi berkaitan erat dengan dukungan yang diberikan oleh badan pelaksana sebagai penanggung jawab. Kurangnya ruang partisipasi anak menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan belum optimal.

1.2.4 Tidak meratanya kapasitas dan pembentukan kelompok anak

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tidak meratanya kapasitas dan kelompok anak karena potensi yang dimiliki oleh beberapa SKPD tidak mumpuni sehingga implementasi pemenuhan hak partisipasi anak tidak dapat dilakukan. Kurangnya informasi dan pemahaman yang dimiliki berpengaruh pada pembentukan kelompok anak sendiri, ada beberapa kelompok anak

¹⁷ Ibid.

yang sangat aktif namun banyak juga yang tidak.¹⁸ Menurut data dari website Forum Anak Nasional forum anak provinsi berjumlah 33, Kabupaten/Kota 435, Kecamatan 314 dan Desa/Kelurahan 231. Di Kota Bandung sendiri 30 Kecamatan dan 143 Kelurahan sudah memiliki forum anak namun tidak semuanya aktif.¹⁹

Dikaitkan dengan teori Donald P. Warwick permasalahan tersebut memiliki kaitan dengan pembagian potensi, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada setiap individu maupun organisasi/Lembaga harus sesuai dengan potensi yang dimiliki dan bagaimana pemerataan dapat dilakukan untuk implementasi yang jauh lebih baik namun pembagian potensi tidak begitu merata sehingga masih tidak meratanya kapasitas dan pembagian kelompok anak.

Dari permasalahan yang dipaparkan tersebut dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan badan pelaksana yang bertanggung jawab pada perencanaan. Menurut Donald P Warwick sebuah implementasi akan dipengaruhi oleh bagaimana perencanaan yang dilakukan, apabila perencanaan telah matang dan kemampuan organisasi sebagai badan pelaksana sudah mumpuni maka akan memberikan hasil positif pada implementasi. Teori Donald P. Warwick dibagi menjadi 4 Variabel seperti Kemampuan Organisasi yang mencakup terbatasnya kemampuan SKPD dalam

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Forumanak.id Diakses dari <https://forumanak.id/data> pada tanggal 05 Mei 2022 pukul 10.13 WIB

memahami hak partisipasi anak, Informasi yang mencakup terbatasnya informasi yang disebarkan terkait dengan implementasi hak partisipasi anak, dukungan yang mencakup ruang partisipasi anak terbatas sehingga menunjukkan kurangnya dukungan, dan Pembagian Potensi yang mencakup tidak meratanya kapasitas dan pembentukan kelompok anak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dituliskan sebelumnya, peneliti bermaksud untuk merumuskan permasalahan penelitian yaitu **"Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Berpartisipasi di Kota Bandung?"**

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan ditulisnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui kemampuan organisasi dari DP3A dalam melakukan implementasi hak partisipasi anak di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui penyebaran informasi yang dilakukan oleh DP3A terkait dengan implementasi pemenuhan hak partisipasi anak

4. Untuk mengetahui dukungan seperti apa yang diberikan oleh DP3A dalam Implementasi Hak Partisipasi Anak
5. Untuk mengetahui kesesuaian pembagian wewenang dan tanggung jawab DP3A untuk Implementasi Hak Partisipasi Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi oleh kalangan akademisi khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik dalam melakukan penulisan maupun *literature* bahan ajar untuk peserta didik dalam mata kuliah Implementasi dan Monitoring Kebijakan Publik. Penelitian ini merupakan wadah untuk dapat melatih dan mengembangkan teori-teori yang ada di dalam bidang Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Implementasi dan Monitoring Kebijakan Publik.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan Forum Komunikasi Anak Bandung terhadap pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung serta menjadi masukan bagi setiap badan pelaksana dalam memperbaiki system pemenuhan hak partisipasi anak.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka akan disajikan sistematika penelitian sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan hal-hal yang melatarbelakangi masalah penelitian, apa saja yang menjadi fokus utama dalam penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

- **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, Teori daniel P Warwick, Kebijakan terkait Hak Partisipasi anak dan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

- **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan apa tipe/metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, lalu peran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, operasionalisasi variabel, dan analisis data/uji validitas dalam pengecekan keabsahan data.

- **BAB IV: PROFIL OBJEK PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan terkait profil penelitian, dimana didalamnya akan membahas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, Forum

Komunikasi Anak Kota Bandung, Hak Partisipasi Anak dan Kota Layak Anak.

- **BAB V: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil temuan bagaimana implementasi pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Bandung dengan variabel kemampuan organisasi, informasi, dukungan dan pembagian potensi DP3A.

- **BAB VI: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan dari hasil analisis data yang ditemukan dan juga saran atau rekomendasi atas hasil yang ditemukan.